



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR : 4 Tahun 1980 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1980

TENTANG

BEA TIMBANGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa pada umumnya di pasar-pasar ternak berlaku kebiasaan untuk menentukan harga didasarkan taksiran berat oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Bahwa perlu diambil langkah-langkah untuk menghindarkan kemungkinan timbulnya kerugian antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam tata niaga ternak didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
3. Bahwa agar maksud tersebut diatas dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu Pemerintah Daerah menyediakan timbangan ternak yang penggunaannya diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Penjelasan dalam T.L.N. No. 2824).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG BEA TIMBANGAN TERNAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Timbangan Ternak ialah timbangan ternak yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bukti timbangan ialah surat keterangan yang menyatakan berat ternak yang ditimbang;
- c. Ternak ialah sapi, kerbau, kuda;
- d. Pasar Ternak ialah pasar ternak yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- g. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- h. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- i. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB II BEA TIMBANGAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Semua ternak yang masuk untuk dijual di pasar wajib ditimbang;
- (2) Untuk keperluan tersebut pada ayat (1) pasal ini yang berkepentingan dikenakan bea sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) bagi tiap ekor ternak;
- (3) Ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini, berlaku juga bagi ternak yang ditimbang selain yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini atau penimbangan ulang;
- (4) Setiap ternak yang ditimbang diberi bukti timbang;
- (5) Bentuk dan isi bukti timbang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :
 - a. 95% (sembilan puluh lima per seratus) disetor ke Kas Daerah.
 - b. 5% (lima per seratus) sebagai upah pungut.
- (2) Dinas Peternakan bertanggung jawab atas pelaksanaan pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Daerah ini dan ayat (1) pasal ini.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Inspektorat Wilayah dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Bea Timbangan Ternak.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 13 Mei 1980
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,
KETUA,

K O E S W O R O

D I S Y A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,
Tanggal : 17 – 11 – 1980 No. 1883/248/1980
Sekretaris Wilayah Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.
NIP. 500026890

PERATURAN DAERAH ini telah
diundangkan pada tanggal :
10 – 12 – 1980 Seri B No. 4
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010016754

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 1980
TENTANG
BEA TIMBANGAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini dikandung maksud adanya pengaturan untuk mencegah terjadinya semacam spekulasi yang tidak disadari oleh pihak-pihak dalam transaksi ternak khususnya mengenai beratnya ternak yang umumnya menjadi ukuran harga dalam transaksi tersebut.

Besar atau kecil, disadari atau tidak spekulasi dalam hal ini dipandang sebagai hal kurang obyektif dan dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi serta perdagangan ternak pada umumnya.

Oleh karenanya Pemerintah Daerah memandang perlu sedapat-dapatnya mengadakan langkah-langkah pelayanan dalam transaksi ternak sebagai diatur dengan Peraturan Daerah tersebut, dan atas pelayanan tersebut, perlu diatur pula imbalan pelayanan/jasa sesuai dengan peraturan tentang Retribusi Daerah menurut Undang-undang 12/Drt th. 1957 serta Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.